



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA, PERSYARATAN, PENILAIAN PERMOHONAN IZIN PEMASUKAN DAN PENGGUNAAN PERALATAN UNTUK KEGIATAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) PADA AREAL PENGGUNAAN LAIN (APL) ATAU KAWASAN BUDIDAYA NON KEHUTANAN (KBNK)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2007 disebutkan bahwa ketentuan mengenai tata cara, persyaratan, penilaian permohonan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan, kewajiban dan sanksi bagi pemegang izin peralatan untuk kegiatan IPK pada areal penggunaan lain (APL) atau kawasan budidaya non kehutanan (KBNK) diatur oleh Gubernur dengan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2008 telah ditetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pemberian izin pemasukan dan penggunaan peralatan untuk kegiatan izin pemanfaatan kayu (IPK);
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tentang Tata Cara Persyaratan, Penilaian Permohonan Izin Pemasukan Penggunaan Peralatan Untuk Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pada Areal Penggunaan Lain (APL) Atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Dan Perairan Di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Seluas 14.651.553 (Empat belas juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga) Hektar;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.382/Menhut-II/2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2007 tentang Izin Peralatan Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Alam Atau Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau Hasil Lelang;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2008, tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pemberian Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan Untuk Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 04D, Tambahan Lembaran Negara Nomor 11);
18. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 050/K443/1999 tentang Penetapan hasil paduserasi antara RTRWP dengan TGHK Provinsi Kalimantan Timur;
19. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 08E);
20. Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2008 tentang Pemberhentian Saudara H. Suwarna AF dan Drs. Yurnalis Ngayoh, MM sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2003 – 2008 dan mengangkat Saudara Drs. Yurnalis Ngayoh, MM sebagai Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2003 – 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG TATA CARA PERSYARATAN, PENILAIAN PERMOHONAN IZIN PEMASUKAN DAN PENGGUNAAN PERALATAN UNTUK KEGIATAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) PADA AREAL PENGGUNAAN LAIN (APL) ATAU KAWASAN BUDIDAYA NON KEHUTANAN (KBNK).**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
2. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
3. BP2HP (Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.
4. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah izin sebagai akibat pelaksanaan konversi pada Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) atau pada Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau Areal Penggunaan Lain (APL) untuk keperluan pembangunan non kehutanan dan atau akibat pinjam pakai kawasan hutan.
5. Areal kerja adalah Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) yang dibebani IPK.
6. Izin pemasukan dan penggunaan peralatan adalah izin peralatan yang akan dimasukkan dan digunakan dalam areal kerja IPK.
7. Perpanjangan izin penggunaan peralatan adalah izin penggunaan peralatan yang akan digunakan dalam blok areal kerja perpanjangan IPK pada blok yang sama dan atau izin peralatan yang akan digunakan terbatas pada pengangkutan kayu yang masih berada dalam areal kerja IPK yang telah habis masa berlakunya untuk pemegang IPK yang sama.
8. Pemegang izin adalah Perorangan, Koperasi dan Badan Usaha yang diberi izin Pemanfaatan Kayu (IPK).

BAB II

JENIS PERALATAN DAN JENIS IZIN PERALATAN

Bagian Kesatu

Jenis Peralatan

Pasal 2

Jenis Peralatan yang harus mendapatkan izin untuk kegiatan izin pemanfaatan kayu (IPK), yaitu :

- a. Tractor, grader, dump truck, shovel, skidder, excavator, skyline, log-loader, logging truck, crane, lokomotif dan helikopter;
- b. Alat yang digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon seperti gergaji rantai (*chain saw*).

Bagian Kedua

Jenis Izin Peralatan

Pasal 3

Jenis izin peralatan berupa :

- a. Izin pemasukan dan penggunaan peralatan;
- b. Perpanjangan izin penggunaan peralatan.

Pasal 4

Pemohon yang dapat mengajukan permohonan izin peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Pemegang IPK pada APL atau KBNK.

BAB III

TATA CARA PERSYARATAN DAN PENILAIAN PERMOHONAN

IZIN PERALATAN

Bagian Kesatu

Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan

Pasal 5

Tata cara permohonan sesuai dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Permohonan diajukan kepada Gubernur c.q. Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP).
- b. Kepala BP2HP dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a menyampaikan pertimbangan teknis pemasukan dan penggunaan peralatan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan perhitungan kebutuhan alat berpedoman pada lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2007.
- c. Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b dan seluruh persyaratan telah terpenuhi, Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, menerbitkan izin pemasukan dan penggunaan peralatan*.

Pasal 6

(1) Persyaratan Permohonan sesuai dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) yang telah dibebani izin di luar sektor kehutanan antara lain perizinan dibidang perkebunan, di bidang transmigrasi, di bidang pertambangan.
- b. Memiliki surat keterangan asal usul peralatan, dalam hal ini :
 1. Peralatan milik sendiri, dibuktikan dengan invoice/faktur peralatan atau bukti kepemilikan lainnya yang sah;
 2. Peralatan dengan sewa, dibuktikan dengan surat keterangan sewa menyewa; atau
 3. Peralatan dengan cara meminjam, dibuktikan dengan surat keterangan pinjam meminjam.
 4. Telah melunasi PKB/BBNKB peralatan yang akan digunakan.
- c. Menyampaikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atas kegiatan pada areal yang di IPK kan.
- d. Untuk Kegiatan IPK pada areal perkebunan, jenis dan jumlah peralatan diberikan sesuai dengan kemampuan realisasi luasan tanaman kebun tahun sebelumnya atau disesuaikan dengan jumlah bibit siap tanam yang tersedia untuk ditanami dalam tahun berjalan.
- e. Untuk kegiatan IPK pada areal Transmigrasi, Pertambangan, Pertanian dan lainnya diberikan sesuai keperluan dan kemampuan riil perusahaan.
- f. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e, dilakukan pemeriksaan di lapangan oleh Tim yang dibentuk Kepala Dinas Provinsi dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- g. Dalam hal permohonan izin pemasukan dan penggunaan peralatan untuk kegiatan perpanjangan IPK, permohonan harus dilampiri dengan bukti setor pelunasan PSDH dan DR.

- (2) APL atau KBNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus didasarkan pada peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi.

Pasal 7

- (1) Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan Pada IPK diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun dan berakhir pada saat keputusan IPK berakhir.
- (2) Dalam hal masih ada kegiatan pengangkutan hasil tebangan IPK, Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan dapat di perpanjang oleh Kepala Dinas Provinsi sesuai kebutuhan pengangkutan.
- (3) Perpanjangan Izin Penggunaan Peralatan pada IPK dapat diberikan oleh Kepala Dinas Provinsi apabila IPK telah diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Peralatan pada IPK tidak dapat dipindahkan keluar dari lokasi kegiatan.

Pasal 8

- (1) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak merealisasikan pemasukan peralatan sesuai Keputusan izin pemasukan dan penggunaan peralatan, pemegang izin wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi bahwa peralatan telah dimasukkan ke dalam areal kerjanya.
- (2) Kepala Dinas provinsi membentuk tim untuk memeriksa jumlah dan jenis peralatan yang telah dimasukkan tersebut dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata jumlah maupun jenis peralatan yang dimasukkan lebih besar dan atau tidak sesuai dengan yang tertera dalam izin, maka kelebihan peralatan tersebut dikeluarkan dari areal kerja pemegang izin disertai dengan Berita Acara yang diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi.
- (4) Dalam hal ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud ayat (3) menyangkut spesifikasi (nomor chasis, nomor mesin, tahun pembuatan) pemohon mengajukan revisi kepada Kepala Dinas provinsi dan Kepala Dinas atas nama Gubernur menerbitkan Keputusan Revisi Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan.
- (5) Apabila berdasarkan Hasil Pemeriksaan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata jumlah maupun jenis peralatan yang dimaksudkan kurang dari yang tertera dalam izin, maka izin pemasukan dan penggunaan peralatan dapat tetap diberlakukan.

Bagian Kedua

Perpanjangan Izin Penggunaan Peralatan

Pasal 9

- (1) Perpanjangan izin Penggunaan Peralatan diberikan oleh Kepala Dinas provinsi untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun dan berakhir pada saat Keputusan Perpanjangan IPK berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Kepala BP2HP.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan :
 - a. Keputusan Perpanjangan IPK pada blok IPK yang sama.
 - b. Keputusan tentang pemberian izin pemasukan dan penggunaan peralatan.
 - c. Bukti pelunasan semua kewajiban pembayaran PSDH dan DR.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Provinsi memberikan Keputusan Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dilapangan yang menyangkut jenis, jumlah dan spesifikasi peralatan serta evaluasi kegiatan pembangunan penggunaan lahannya dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal spesifikasi alat telah berubah seperti Nomor chasis dan nomor mesin sebagai akibat adanya perbaikan atau rekondisi peralatan dan bukan pemasukan peralatan baru, perpanjangan izin dapat diberikan.
- (3) Dalam hal ditemukan alat yang spesifikasinya berbeda atau jumlahnya melebihi dari izin yang diberikan oleh Dinas Provinsi, dibuatkan Berita Acara Pengeluaran Peralatan tersebut.
- (4) Salinan Keputusan Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BP2HP.

BAB IV

PENGUNAAN GERGAJI RANTAI (CHAIN SAW)

Pasal 11

Penggunaan gergaji rantai sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b untuk kegiatan IPK berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 531/Kpts-II/1995 tanggal 4 Oktober 1995 tentang Pelaksanaan Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai.

BAB V

PENGHAPUSAN PERALATAN

Pasal 12

- (1) Setiap peralatan yang rusak dan tidak dipergunakan lagi dalam kegiatan IPK harus dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh pemegang izin dan ditandatangani oleh Kepala cabang/manager camp dan diajukan kepada Kepala BP2HP untuk proses penghapusan dengan tembusan kepada Dinas Provinsi.
- (2) Kepala BP2HP melakukan evaluasi lapangan dan atas nama Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan menerbitkan keputusan Penghapusan Izin Penggunaan dan Pemasukan Peralatan.
- (3) Dalam hal pemegang izin mengajukan permohonan dan penggantian alat yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keputusan Kepala BP2HP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampirkan dalam permohonan pemasukan dan penggunaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

BAB VI

PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Provinsi melakukan pengendalian terhadap pemasukan dan penggunaan peralatan, pemindahan dan penghapusan peralatan.
- (2) Gubernur Cq. Kepala Dinas Provinsi membuat dan menyampaikan laporan kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan mengenai pemberian izin pemasukan dan penggunaan peralatan.
- (3) Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan melaksanakan pengawasan melalui BP2HP atas pelaksanaan pemberian izin pemasukan dan penggunaan peralatan.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN SANKSI

Kewajiban

Pasal 14

Pemegang izin wajib membuat laporan bulanan tentang perkembangan penggunaan dan kondisi peralatan, serta membuat laporan pada akhir IPK kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan Kepala BP2HP.

Sanksi

Pasal 15

- (1) Pemegang izin dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan di lapangan apabila :
 - a. Memindahkan dan menggunakan peralatan diluar lokasi kegiatan.
 - b. Tidak menyampaikan laporan bulanan dan triwulan tentang perkembangan penggunaan dan kondisi peralatan.
 - c. Alat yang dimasukkan tidak sesuai spesifiksinya atau jumlahnya melebihi dari izin yang diberikan.
- (2) Pemegang IPK yang memasukkan dan menggunakan peralatan tanpa izin dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Seluruh biaya pemeriksaan lapangan dalam rangka Pembuatan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk kegiatan IPK pada APL atau KBNK dibebankan kepada pemohon.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka izin pemasukan dan penggunaan peralatan yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Keputusan ini tetap berlaku sampai dengan masa berakhirnya masa berlaku perizinannya.
- (2) Permohonan izin pemasukan dan penggunaan peralatan untuk kegiatan IPK pada areal APL atau KBNK yang diajukan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan :
 - a. Yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan sebelum ditetapkannya Peraturan ini tetapi belum diterbitkan izinnya, maka penerbitan keputusan izinnya diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur.
 - b. Bagi yang belum memenuhi persyaratan sesuai ketentuan sebelum ditetapkannya Peraturan ini diproses sesuai Peraturan ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 9 Juni 2008

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


YURNALIS NGAYOH

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 9 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR



BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 22

Tembusan :

- 1.. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Kehutanan di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Bupati/Walikota Se-Kalimantan Timur;
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur;
8. Kepala BP2HP Wilayah XIII.